

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hukum Islam kedudukan hak dan kewajiban suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian hutang piutang, bahwasanya hukum Islam menerapkan suami sebagai pemimpin dan berhak mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya dalam keluarga. Singkatnya ketika seorang istri melakukan perbuatan hukum perjanjian hutang piutang diwajibkan harus mendapat persetujuan suami, sebaliknya suami dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus memperoleh persetujuan istrinya. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, seorang istri dapat menyamai kedudukan seorang suami dalam melakukan perbuatan hukum tanpa izin atau bantuan dari suaminya, begitu juga dengan seorang suami.
2. Penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya menurut hukum Islam yaitu dalam penyelesaian tanggung jawab beban hutang, jika hutang yang dibuat oleh istri

tanpa sepengetahuan suaminya, maka suami dapat dikenai beban tanggung jawab dari hutang istrinya dan sebaliknya jika suami yang berhutang tanpa sepengetahuan istrinya, maka istri tidak dapat dikenai beban tanggung jawab hutang suaminya. Akan tetapi dalam penyelesaian hutang piutang hukum Islam menerapkan dengan jalan perdamaian, jika perdamaian sulit ditempuh, maka hukum Islam mebolehkan masalah hutang piutang dilanjutkan ke pengadilan. Menurut hukum positif di Indonesia, dalam penyelesaian tanggung jawab beban hutang yang dilakukan suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya untuk kepentingan bersama, suami dapat dipertanggungjawabkan atas hutang yang diperbuat istrinya sedangkan suami istri tidak dapat dipertanggung jawabkan atas hutang yang diperbuat suaminya, jika hutang yang diperbuat bukan untuk kepentingan bersama, maka suami atau istri harus bertanggung jawab atas hutang yang dibuat sendiri. Dalam hukum positif di Indonesia proses penyelesaian hutang piutang dapat ditempuh dengan jalan perdamaian dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan maka penyelesaian dapat ditempuh ke pengadilan.

3. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menganalisa penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa

sepengetahuan pasangannya dalam hak dan kewajiban, bahwasanya kedua hukum sama-sama penyelesaiannya melalui jalur perdamaian dengan kesepakatan kedua belah pihak antara debitur dan kreditur, namun jika tidak ada kesepakatan maka penyelesaian dapat dilanjutkan ke pengadilan. Perbedaan adalah dalam hukum Islam penyelesaian mengenai tanggung jawab beban hutang, bahwa jika yang dibuat oleh istri tanpa sepengetahuan suaminya, maka suami dapat dikenai beban tanggung jawab dari hutang istrinya dan sebaliknya jika suami yang berhutang tanpa sepengetahuan istrinya, maka istri tidak dapat dikenai beban tanggung jawab hutang suaminya. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia dalam penyelesaian tanggung jawab beban hutang yang dilakukan suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya untuk kepentingan bersama, suami dapat dipertanggung jawabkan atas hutang yang diperbuat istrinya sedangkan istri tidak dapat dipertanggung jawabkan atas hutang yang diperbuat suaminya, jika hutang yang diperbuat bukan untuk kepentingan bersama, maka suami atau istri tetap harus bertanggung jawab atas hutang yang dibuat sendiri.

## **B. Saran-saran**

Dengan merujuk pada analisis penulis yang berkesimpulan bahwasanya permasalahan hutang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya dalam hal melakukan perbuatan hukum yaitu hutang piutang, sebaiknya suami atau istri harus memperoleh persetujuan pasangannya apabila terjadinya kelalaian dapat dipertanggung jawabkan bersama.